

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Nomor : 707 /Psd/19 84.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bogor.
tanggal 4 Agustus 1984 Nomor 1963/I-1/PK/1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1982 dan
Nomor Tahun 1983 terletak di Kampung Gunung Batu Desa Bojongkoneng
Kecamatan Citeureup Kabupaten / Kotamadya Bogor dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri Bojongkoneng 03.

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Gunung Batu Desa Bojongkoneng
Kecamatan Citeureup Kabupaten / Kotamadya Bogor yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor Tahun 1982
dan Nomor Tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Boj. Koneng 03

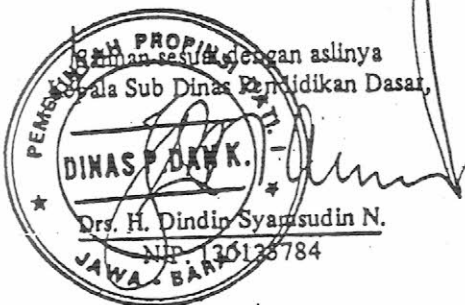
Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor Tahun 1983 terletak di kampung Gunung
Batu Desa Bojongkoneng Kecamatan Citeureup Kabupaten/
Kotamadya Bogor terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1984
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri Bojongkoneng 03 No. III
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Citeureup Kabupaten/
Kotamadya Bogor
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 14 Agustus 1984
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttt

SUKARSO. S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bogor;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Citeureup;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Citeureup;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.